

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif Dkk,” Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syaraih”(Jakarta: Merdeka Kreasi Group 2021).
- Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, " Tafsir Ibnu Katsir " (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i Syafi'i, 2008).
- Adyani Seorang Petani Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, Wawancara Dengan Peneliti 29 September 2024.
- Afibatus Afida Dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Di Pusat Pemberlanjaan Ramayana Kota Salatiga", Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah (J-HES), Vol 04, No 02, 2020.
- Ahmad Ifham Sholihin, "Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 636. Gibtiah,”Fiqih Kontemporer”,(Jakarta : kencana).
- Ahmad Wardi Muslich, " Fiqih Muammalat" (Jakarta: Hamzah, 2010).
- Al-Qur'an Dan Terjemah (Jakarta: Kementrian Republik Indonesia,2019).
- Al-Qur'an Dan Terjemah (Jakarta: Kementrian Republik Indonesia,2019).
- Armudin, Seorang Petani Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti 5 Oktober 2024.
- Atikah Ika, Metode Penelitian Hukum, ed. ideas publishing (sukabumi: CV. Haura Utama, 2022).hal.24 waluya Bagja, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat (bandung: PT. Setia purna inves, 2007).
- Denny Alfiana Anggraini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Perkebunan Dengan Sistem Pembayaran Ditanggungkan Studi Pada Masyarakat Desa Sonokulon Kecamatan Todanan” (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

- Evan Rivaldo “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Pembayaran Dalam Jual Beli Padi Titipan Studi Kasus Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Priwingsewu” (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Gema Ramadhani, Dkk, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli", Jurnal: Komunikasi Dan Informasi Hukum, Vol2, No2/ (2024).
- Gibtiah, "Fikih Kontemporer" (Jurnal: Kencana Juli 2016).
- Hafidz Muftisany, " Hukum Jual Beli Online", (Jakarta : intera, 2021).
- Harun “fiqh muamalah”, jakarta: surakarta muhammadiyah university press, 2017.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penangguhan> diakses pada Ahad, 15 Oktober 2023, pukul 15.15 WIB.
- Hudin, Seorang Tengkulak Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti, Pada Hari Minggu, 6 Oktober 2024.
- Ibnu Askani, "Bulughul Maram," Ibnu Askalani, Hadist-Hadist Ibadah, Muamalah Dan Akhlak (bandung: penerbit marja).
- Jemi, Seorang Petani Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti, 5 Oktober 2024.
- Joseph Schacht, "Hukum Islam", (Jakarta: Nuansa Cendeka, 2010).
- Mardani "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam" (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.).
- Muhammad Adam Seorang Petani Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti 29 September 2024.
- Muhammad Harfin Zuhdi “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam”, Jurnal Studia Islamika Vol 8-2, Juni 2017.

- Munir Salim" Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam" , Jurnal: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam (Uin) Alaudin Makassar.Vol,6No 22017.
- N.Oneng Nurul Bariyah,"Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fiqih Dan Aplikasinya Dibank Syariah " Jurnal: Al- Milal, Vol1,No1,2013.
- Naja, Seorang Tengkulak Gabah Basah Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti, Pada Hari Minggu, 6 Oktober 2024.
- Prilla Kurnia Ningsih, “ Fiqh Muamalah” Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2021.
- Rachman Sutanto, Penerapan Pertanian Organik, ed. Kanisius, 6th ed. (Yogyakarta), 2022.
- Rahmat Dkk, “ Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam “ (Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 September 2023).
- Ramdhan Muhammad, Metode Penelitian (surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).h. 12 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (surabaya: CV. jakad media publishing, 2019).
- Rianto “ Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam” (Hukum Ekonomi Syariah, Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- Rusdan,” prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah dan penerapannya pada kegiatan perekonomian”. Jurnal pendidikan dan kajian keislaman. Vol. XV. No.2 Desember 2022.
- Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal : Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4 No. 1 (2016).
- Sarmani Dkk, Seorang Petani Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti 5 Oktober 2024.

- Sasa Sunarsa, Nurul Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Penangguhan Bahan Bangunan Dengan Uang Dimuka" *Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* Vol,02;No,01; 2023.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal: Bisnis*, Vol 3, No 2, Desember 2015.
- Suhri Seorang Tengkulak Di Desa Jalir Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti 6 Oktober 2024.
- Sulaiman Rasjid " Fiqih Islam" (Jakarta: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2014.).
- Tati Dkk, Seorang Petani Di Desa Sogong Kecamatan Panggarangan, Wawancara Dengan Peneliti, 5 Oktober 2024.
- Umi Hani, Buku Ajar Fiqih Muamallah (Banjarmasin,: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,2021).
- Victorianus Aries Siswanto, Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian (yogyakarta: graha ilmu, 2012).h.56 Muslihah Nurul,dkk, Penelitian Kualitatif Gizi (malang: UB Press, 2022).
- Wahid Dalail, ” Akad Dalam Transaksi Syari’ah “ *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No. 01 Januari – Juni (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Narasumber tengkulak

- 1) Sudah berapa lama anda menjadi tengkulak gabah basah
- 2) Bagaimana praktik jual beli gabah basah dengan penangguhan pembayaran?
- 3) Kapan penetapan dan pembayaran harga dilakukan dan Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menunggu harga gabah basah di pasaran naik?
- 4) Bagaimana cara tengkulak untuk mendapatkan keuntungan dari praktik jual beli ini dan Apakah anda mempunyai konsumen khusus untuk pendistribusian beras, sekam dan dedaknya?
- 5) Apakah ada tantangan atau masalah yang sering Anda hadapi dalam penetapan harga dan pembayaran dengan ditangguhkan?
- 6) Apa kelebihan dan kekurangan dari jual beli ini?

2. Narasumber Petani

- 1) Bagaimana praktik jual beli gabah basah dengan pembayaran setelah naiknya harga di pasaran, dan Apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan ditangguhkan ?
- 2) Kapan penangguhan dan pembayaran harga dilakukan
- 3) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menunggu harga gabah basah di pasaran naik?
- 4) Bagaimana cara petani mengetahui harga gabah basah di pasaran naik dan Mengapa anda memilih melakukan praktik jual beli ini?
- 5) Apa kelebihan atau keuntungan dalam jual beli ini dan sudah berapa lama menjadi petani?
- 6) Apa kekurangan atau kekhawatiran petani dalam jual beli ini?

OBSERVASI DAN DOKUMENTASI

Gambar 1 Dengan Bapak Suhri Wawancara Selaku Pihak Tengkulak



Gambar 2 Dengan Bapak Naja Wawancara Selaku Pihak Tengkulak



Gambar 3 Dengan Bapak Hudin Wawancara Selaku Pihak Tengkulak



Gambar 4 Dengan Bapak Armudin Wawancara Selaku Pihak Petani



Gambar 5 Dengan Bapak Samani Wawancara Selaku Petani



Gambar 6 Dengan Bapak Muhammad Adam Wawancara Selaku Pihak Petani



Gambar 7 Dengan Bapak Adyani Wawancara Selaku Petani



Gambar 8 Dengan Ibu Tati Wawancara Selaku Pihak Petani



Gambar 9 dengan ibu unah Wawancara selaku pihak petani



Gambar 10 dengan bapak jemi Wawancara selaku pihak petani